

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 20 /NB.122/2015
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS NAMA PT MAKNA MANDIRI INSURANCE BROKER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-570/NB.1/2015

Tanggal : 7 Desember 2015

Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi
atas nama PT Makna Mandiri Insurance Broker,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Makna Mandiri Insurance Broker. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Makna Mandiri Insurance Broker dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Graha Makna Mandiri, Jl. Darmo Kali No. 62 D, Surabaya.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana_A